

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Kegiatan praktik jual rugi (*predatory pricing*) dalam penentuan tarif maskapai pesawat terbang dalam negeri dalam perspektif persaingan usaha diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian pada tahun 2000 dibentuk KPPU sebagai lembaga independen, yaitu berdasarkan Undang-Undang tersebut KPPU diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang. Salah satu tugas KPPU tercantum dalam Pasal 35 adalah menyiapkan petunjuk dan publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999". Dengan dihapuskannya aturan mengenai ketentuan penambahan jadwal serta frekuensi penerbangan menyebabkan celah untuk maskapai dengan unit armada yang lebih banyak untuk meningkatkan jumlah produksi dalam hal

ini ketersediaan tiket pesawat yang kemudian di ikuti dengan penetapan harga yang lebih rendah dari pesaingnya dirute dan kelas yang sama sehingga meyebabkan kemampuan bersaing turun dan berpotensi untuk penguasaan *market*/pasar pada rute tersebut dimana hal ini tidak sesuai dengan asas dari UU Anti Monopoli.

2. KPPU dalam upaya menjalankan tugas serta fungsi nya sebagai lembaga pengawas dalam lingkungan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam hal penyelidikan kasus dugaan persaingan tidak sehat

4.2 Saran

1. Guna menunjukan konsistensi pemerintah untuk melarang kegiatan atau praktik monopoli demi menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia dengan dikeluarkan nya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kemudian di ikuti dengan pembentukan lembaga pengawas persaingan usaha sebagai lembaga pelaksana sebaiknya Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan tidak menghapus kan ketentuan tentang penambahan frekuensi dan jadwal penerbangan yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Mentri Perhubungan KM No. 25 Tahun 2008 mengenai syarat penambahan kapasitas dan frekuensi penerbangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan maskapai dalam satu rute. Karena penghapusan tersebut dapat menimbulkan celah untuk praktik monopoli.

2. Sebaiknya Pemerintah menerbitkan aturan pemanggilan paksa yang dapat diajukan oleh KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dalam rangka pemanggilan terlapor yang mangkir sampai dengan 3 (tiga) kali sehingga KPPU memiliki landasan hukum yang kuat untuk bisa berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian untuk mendatangkan terlapor.